



PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
DINAS PENDIDIKAN
KOMPLEK PERKANTORAN BUKIT TENGAH
SIULAK

Telp (0748) 21341 Faks. (0748) 21059

Website : <http://disdik.kerincikab.go.id> e-mail : dikjar@kerincikab.go.id Kode Pos : 37162

Petikan
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KERINCI
Nomor : 420/74 /P.PAUD&PNF/Pdk-2024
TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KERINCI

Menimbang)
Mengingat) dan seterusnya
Memperhatikan)

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

Memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan kepada :

- Nama Penyelenggara : DEWI SARTIKA, S.Pd
- Nama Lembaga : PAUD NUSA INDAH
- Jenis Kegiatan : Pendidikan Tingkat PAUD
- Tahun Pendirian : 2007
- Tenaga Pendidik : 5 Orang
- Alamat Pendidikan : Desa Mukai Mudik
- Kel / Desa : Desa Mukai Mudik
- Kecamatan : Siulak Mukai
- Kabupaten : Kerinci
- Provinsi : Jambi

NPWP Lembaga : 71.763.059.4-333.000

Kepada Pemegang Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) harus mentaati segala ketentuan berikut ini :

1. Mentaati segala Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku,
2. Melaksanakan Program PAUD sesuai prosedur dan petunjuk yang ada,
3. Dalam pelaksanaannya selalu berkoordinasi dengan instansi yang terkait,
4. Pimpinan/Pengelola PAUD secara berkala menyampaikan laporan kegiatan yang dikelola kepada Dinas Pendidikan atau instansi yang terkait,
5. Dilarang melakukan kegiatan usaha diluar ketentuan perizinan yang diberikan,
6. Menjaga ketertiban, keamanan dan pengawasan kepada siswa didiknya,
7. Jika ketentuan-ketentuan di atas dilanggar dan tidak dipatuhi maka Surat Izin yang bersangkutan dapat dicabut dan dituntut sesuai Undang-undang.

KETIGA : Izin Operasional ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan sampai dengan 07 Agustus 2026.

KEEMPAT : Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Bukit Tengah, Siulak
Pada Tanggal : Agustus 2024
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KERINCI
H. MURISON, S.Pd., S.Sos., M.Si
Kepala Muda
NIP. 196505291990031007